



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Willem A.S. Nomor 003 Palangka Raya 73111
Telephone / Facsimile 0536 3241036, Website <https://kesbangpol.kalteng.go.id/>

PROSES EVAKUASI

Prosedur peringatan dini dan keadaan darurat adalah tata cara dalam mengantisipasi keadaan darurat. Prosedur keadaan darurat yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :



A. Apabila anda melihat keadaan darurat, maka :

- Tetap tenang
- Bunyikan alarm tanda bahaya atau alat terdekat yang bisa memberikan tanda bahaya
- Segera hubungi nomor darurat (0536) 112.

B. Apabila anda mengalami keadaan darurat, maka :

- **SEGERA** : Hentikan pekerjaan anda dan tinggalkan gedung ketika diketahui, didengar terdapat tanda bahaya dibunyikan atau ketika anda diminta untuk melakukannya.
- **HINDARI** : Kepanikan.
- **IKUTI** : Instruksi dan bekerjasamalah dengan mereka yang bertanggung jawab atas keadaan darurat.
- **MATIKAN** : Semua peralatan kerja yang berhubungan atau tersambung dengan listrik dan gas.
- **JANGAN** : Menunda untuk segera meninggalkan gedung dengan mencari barang-barang pribadi dan/atau orang lain.
- **PERGI** : Ke daerah terbuka yang cukup jauh dari gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka.
- **JANGAN** : Masuk kembali ke dalam gedung sampai ada instruksi dari atasan atau petugas yang berwenang.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT
TERHADAP KEBAKARAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT
TERHADAP KEBANJIRAN
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

